



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDOARJO



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026



MODERASI
BERAGAMA



PELAYANAN
PRIMA



KINERJA
BERINTEGRITAS



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat, hidayah, dan kekuatan yang diberikan kepada kita, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026, serta sebagai dasar pengelolaan dan realisasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026. Penyusunan RKT ini mengacu pada Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), Target Kinerja, Strategi Pencapaian, serta Penetapan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.

Penyusunan RKT Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 yang saat ini sedang dalam proses review, sehingga diharapkan mampu menjamin kesinambungan perencanaan dan keselarasan antara arah kebijakan, sasaran strategis, serta target kinerja tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, serta untuk memastikan keselarasan sasaran dan target kinerja pimpinan dengan seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, RKT menjadi instrumen dalam meningkatkan ketertiban administrasi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal serta capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat terwujud sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Sidoarjo, 12 Februari 2026

Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Mufi Imron Rosyadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematika	4
BAB II PERJANJIAN KINERJA	5
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra	5
B. Naskah Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2026	9
C. Sasaran Kegiatan (SK).....	10
D. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Target Realisasinya	11
E. Nilai Kinerja Anggaran dan Target Realisasinya	15
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN	17
A. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026.....	17
B. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Triwulan Tahun 2026 serta pelaporannya.	18
BAB IV RENCANA AKSI DAN RENCANA PENARIKAN DANA	19
A. Cascading Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Kinerja Anggaran.	19
B. Target Nilai Kinerja Anggaran dan Struktur Penganggaran.....	19
C. Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III dan IV.....	20
BAB V PENUTUP	21

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
2. Matrik Rencana Kinerja Tahunan Dan Rencana Triwulan Tahun 2026
3. Matrik Rencana Aksi Tahun 2026
4. Matrik Rencana Penarikan Dana Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebagai implementasi dari sistem perencanaan kinerja tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029. RKT ini memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Satuan Kerja yang disusun berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), serta target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan program, kegiatan, dan anggaran.

Penyusunan RKT Tahun 2026 dilakukan dengan menetapkan target kinerja tahunan yang telah disepakati sebagai komitmen bersama untuk dicapai dalam satu periode tahun anggaran. RKT disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Agama dan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, serta berpedoman pada tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kehidupan beragama, haji dan umrah, zakat dan wakaf, pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, serta pengelolaan administrasi dan informasi. Selain itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, serta menjalin hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten Sidoarjo.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Maksud Penyusunan RKT Tahun 2026

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara terarah, terukur, dan berorientasi hasil (outcome).

RKT disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026, dengan tetap mengacu pada Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), Target Kinerja, Strategi Pencapaian, serta Penetapan Rencana Aksi.

Selain itu, RKT dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, dan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Tujuan Penyusunan RKT Tahun 2026

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029 ke dalam sasaran, indikator, dan target kinerja tahunan yang operasional dan terukur;
- b. Menjadi dasar penetapan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen kinerja pimpinan dan seluruh jajaran;
- c. Menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran berbasis kinerja agar selaras antara target kinerja dan alokasi sumber daya;
- d. Menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, serta keselarasan Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja pada seluruh tingkatan organisasi;
- e. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penguatan ketertiban administrasi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja;

- f. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- g. Menjadi instrumen monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja secara periodik (Triwulan I, II, III, dan IV) serta tahunan guna memastikan capaian kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan target dan waktu yang telah direncanakan, dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Pada Kementerian Agama; dan
13. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 954 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.
14. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.

D. Sistematika

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 diawali dengan Kata Pengantar dan Daftar Isi, kemudian disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, serta landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

Bab II Perjanjian Kinerja, menguraikan keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dengan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2026, Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), target kinerja, serta nilai dan target realisasi kinerja anggaran.

Bab III Rencana Kinerja Tahunan, menyajikan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 dan rencana kegiatan triwulanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Bab IV Rencana Aksi dan Rencana Penarikan Dana, memuat rencana aksi, struktur dan target kinerja anggaran, cascading SK dan IKSK, serta Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III, dan IV.

Bab V Penutup, berisi ungkapan syukur dan harapan atas pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026.

Sebagai pelengkap, dokumen ini dilampiri dengan lampiran-lampiran pendukung.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan instrumen untuk mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo disusun selaras dan mendukung Visi Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga dalam penetapannya mengacu secara langsung pada Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029.

Mengacu pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024–2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Visi Kementerian Agama Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo serta menjadi arah kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Agama menetapkan tiga misi utama yang menjadi pedoman pembangunan bidang keagamaan, pendidikan keagamaan, dan tata kelola pemerintahan selama periode 2025–2029. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo merujuk dan mendukung pelaksanaan misi Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Misi tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran strategis, sasaran kegiatan, serta indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 guna memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan kinerja tahunan.

Untuk mewujudkan tiga misi utama tersebut Kementerian Agama menetapkan lima tujuan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan tantangan di bidang agama dan pendidikan, diantaranya sebagai berikut :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi dengan indikator tujuan yaitu, Indeks Layanan Keagamaan;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau dengan indikator tujuan Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalya/Uttama Dhammasekha dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu, Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) Literasi (b) Numerasi, Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan, Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan kelima tujuan strategis tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk mendukung dan melaksanakan seluruh tujuan secara terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya di tingkat kabupaten. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kerukunan dan kesalehan umat beragama, peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan pendidikan, pengembangan mutu lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi nyata Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

Sejalan dengan komitmen tersebut, pencapaian tujuan strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis Kementerian Agama sebagai arah dan fokus pelaksanaan program serta

kegiatan. Sasaran strategis ini menjadi pedoman dalam menerjemahkan tujuan strategis ke dalam ukuran kinerja yang terukur, terarah, dan selaras dengan kebijakan Kementerian Agama pada tingkat nasional. Adapun Kementerian Agama Republik Indonesia, menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial;
2. Meningkatnya layanan keagamaan transformatif;
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan;
4. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah;
5. Meningkatnya pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas;
6. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas;
7. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai ketujuh sasaran-sasaran strategis tersebut ditetapkan berbagai sasaran program untuk 5 program di Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
 - a. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - a. Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun
 - b. Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif
3. Program Wajib Belajar 13 Tahun
 - a. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - a. Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - b. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata
5. Program Pendidikan Tinggi
 - a. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly
 - b. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu
 - c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas
 - d. Meningkatnya daya saing lulusan PTKI/Ma'had Aly

- e. Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis
- f. Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan
- g. Meningkatnya produktivitas dan daya saing pendidikan tinggi

Berdasarkan lima program prioritas Kementerian Agama tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tingkat kabupaten memfokuskan dukungan dan implementasi pada Program Dukungan Manajemen, Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, Program Wajib Belajar 13 Tahun, serta Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Keempat program ini dipilih untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan kesesuaian kewenangan, kapasitas organisasi, serta kebutuhan layanan keagamaan dan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan serta berkontribusi nyata terhadap capaian kinerja Kementerian Agama secara nasional

Adapun rincian kegiatan dalam melaksanakan 4 (empat) Program dimaksud sebanyak 27 jenis kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
2. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
4. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;
5. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
6. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
7. Pembinaan Administrasi Umum;
8. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan kehumasan;
9. Dukungan Manajemen Pendidikan;
10. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam;
11. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam;
12. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen;
13. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik;
15. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik;
16. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
17. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;

18. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
19. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
20. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah;
21. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
22. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
23. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen;
24. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik;
25. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus;
26. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
27. Pembinaan Haji;

Secara keseluruhan, dua puluh tujuh kegiatan tersebut merupakan rangkaian upaya terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, meningkatkan kerukunan umat beragama, memperluas dan meningkatkan kualitas layanan keagamaan, serta mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk memastikan terselenggaranya fungsi administrasi, manajerial, dan teknis secara optimal, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama.

B. Naskah Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2026

Perjanjian Kinerja memegang peranan penting sebagai wujud penerimaan amanah dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja yang terukur, berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak hanya terbatas pada capaian kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga mencakup hasil (outcome) yang merupakan dampak dari pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga menjamin kesinambungan kinerja secara berkelanjutan.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi; menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menjadi dasar pemantauan, evaluasi, dan supervisi oleh pemberi amanah; serta sebagai dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur. Kinerja dimaknai sebagai hasil atau keluaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai melalui pemanfaatan

anggaran secara efektif dan efisien, dengan kualitas dan kuantitas yang dapat diukur. Adapun narasi Perjanjian Kinerja disajikan sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUFI IMRON ROSYADI

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

(Naskah Perjanjian lebih lengkap sebagaimana terlampir)

C. Sasaran Kegiatan (SK)

Sasaran Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan program yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Kegiatan (SK) dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029. Berdasarkan dokumen tersebut, ditetapkan sebanyak 15 Sasaran Kegiatan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama
2. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak
3. Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan
4. Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas
5. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan

yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan

6. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan
7. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran
8. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi
9. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)
11. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum
12. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa
13. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi
14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi
15. Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan

D. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Target Realisasinya

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan untuk menilai capaian kinerja program dan kegiatan yang direncanakan, sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan menggambarkan keluaran (output) dari suatu kegiatan yang memiliki keterkaitan logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029, dengan jumlah sebanyak 81 (delapan puluh satu) IKSK, sebagai berikut:

1. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
2. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3. Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA
4. Persentase peningkatan peserta event seni budaya
5. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
6. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
7. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
8. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

9. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
10. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
11. Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
12. Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan
13. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
14. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
15. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan
16. Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
17. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
18. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
19. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
20. Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti
21. Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif
22. Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
23. Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
24. Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina
25. Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf
26. Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan
27. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
28. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
29. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana
30. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)

31. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
32. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
33. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk : a) literasi membaca, b) numerasi
34. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
35. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
36. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
37. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
38. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
39. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
40. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
41. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
42. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
43. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
44. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
45. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
46. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
47. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
48. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
49. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
50. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
51. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
52. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
53. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
54. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

55. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
56. Nilai Kinerja Anggaran
57. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
58. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
59. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
60. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
61. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
62. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
63. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
64. Indeks Profesionalisme ASN
65. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
66. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan / Inspiratif
67. Persentase kasus hukum yang terselesaikan
68. Persentase rekomendasi izin orang asing
69. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
70. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
71. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
72. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
73. Indeks Pembangunan Statistik
74. Persentase data statistik yang dipublikasi
75. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
76. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
77. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
78. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
79. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
80. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
81. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(Sedangkan Untuk Target Realisasi Kinerja sebagaimana terlampir).

E. Nilai Kinerja Anggaran dan Target Realisasinya

Nilai Kinerja Anggaran yang menjadi kewajiban untuk direalisasikan sebesar 95% dari anggaran yang ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026, diklasifikasikan menjadi Unit Organisasi, Program dan anggaran sebagai berikut :

1. Anggaran per-Unit Organisasi :

KODE	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN
025.01	Sekretariat Jenderal	60.419.921.000
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	3.387.870.000
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	1.441.425.000
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	381.000.000
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	100.500.000
	JUMLAH	65.730.716.000

2. Anggaran per-Program

KODE	PROGRAM	ANGGARAN
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	50.000.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	60.369.921.000
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.372.920.000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.014.950.000
025.04.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun	1.066.425.000
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	375.000.000
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	25.000.000
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	306.000.000
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	50.000.000
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	100.500.000
	JUMLAH	65.730.716.000

3. Anggaran per-Kegiatan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2025
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50.000.000
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	6.270.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	7.600.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	12.780.228.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	4.264.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	8.510.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2025
2103	Pembinaan Administrasi Umum	560.211.000
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	5.260.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	46.997.578.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2.372.920.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.014.950.000
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	1.066.425.000
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	375.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	25.000.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	306.000.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	15.000.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	35.000.000
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	10.500.000
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	90.000.000
	JUMLAH	65.730.716.000

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan kinerja yang memuat penjabaran sasaran strategis, program, dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program :

- 1) Program Dukungan Manajemen;
- 2) Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
- 3) Program Wajib Belajar 13 Tahun;
- 4) Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;

2. Kegiatan :

- 1) Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
- 2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- 3) Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;
- 4) Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
- 5) Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- 6) Pembinaan Administrasi Umum;
- 7) Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan kehumasan;
- 8) Dukungan Manajemen Pendidikan;
- 9) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam;
- 10) Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam;
- 11) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen;
- 12) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;
- 13) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik;
- 14) Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
- 15) Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
- 16) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah;
- 17) Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
- 18) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik;
- 19) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen.

3. Rencana Kegiatan Triwulan dan Tahunan :

Untuk memastikan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Triwulan Tahun 2026 perlu diwujudkan sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni tiap triwulan sebagai berikut :

1. Januari sd Maret : Rencana Kegiatan Triwulan-1
2. April : Evaluasi Triwulan-1
3. April sd Juni : Rencana Kegiatan Triwulan-2
4. Juli : Evaluasi Triwulan-2
5. Juli sd September : Rencana Kegiatan Triwulan-3
6. Oktober : Evaluasi Triwulan-3
7. Oktober sd Desember : Rencana Kegiatan Triwulan-4
8. Januari : Evaluasi Triwulan-4
9. Januari : Evaluasi Tahunan

(Adapun penentuan waktu dan anggaran serta Matrik Rencana Kinerja Tahunan dan Triwulan Tahun 2026 sebagaimana terlampir).

B. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Triwulan Tahun 2026 serta pelaporannya.

Untuk memastikan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Triwulan Tahun 2026 perlu diwujudkan sesuai Jadwal yang telah ditentukan, yakni tiap triwulan sebagai berikut :

1. Januari sd Maret : Monitoring dan Evaluasi Triwulan-1
2. April : Laporan Triwulan-1
3. April sd Juni : Monitoring dan Evaluasi Triwulan-2
4. Juli : Laporan Triwulan-2
5. Juli sd September : Monitoring dan Evaluasi Triwulan-3
6. Oktober : Laporan Triwulan-3
7. Oktober sd Desember : Monitoring dan Evaluasi Triwulan-4
8. Januari : Laporan Triwulan-4
9. Januari : Laporan Tahunan

Laporan-laporan Triwulan dan Tahunan tersebut memberikan kontribusi bahan dalam penyusunan laporan yang terkait, misalkan penyusunan Laporan triwulan dan tahunan pada Aplikasi Monitoring Evaluasi Kemenkeu (SMART-DJA Kemenkeu) ataupun Aplikasi Monitoring Evaluasi Bappenas (e-monev Bappenas).

BAB IV

RENCANA AKSI DAN RENCANA PENARIKAN DANA

Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan yang memuat sasaran, strategi, serta fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan suatu tema kebijakan tertentu. Rencana Aksi disusun melalui proses sinkronisasi antara Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), program, kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), komponen, subkomponen, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawab pelaksanaan kegiatan.

A. Cascading Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan Kinerja Anggaran.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Aksi secara efektif dan terukur, dilakukan proses sinkronisasi dan penjabaran berjenjang (cascading) antara Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dengan program, kegiatan, serta kinerja anggaran. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam kegiatan dan output yang selaras dengan target kinerja tahunan.

Cascading dilaksanakan dengan mengaitkan SK dan IKSK ke dalam struktur program dan kegiatan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), komponen, subkomponen, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab. Adapun hasil penjabaran berjenjang (cascading) Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), dan Kinerja Anggaran dimaksud disajikan secara rinci pada lampiran dokumen ini.

B. Target Nilai Kinerja Anggaran dan Struktur Penganggaran

Dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ditetapkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja organisasi. Kinerja tersebut berkaitan erat dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran, serta ketepatan dan kelengkapan pelaporan kinerja dan keuangan. Selain itu, kualitas pelaksanaan anggaran juga diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai instrumen untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan satuan kerja dalam pengelolaan anggaran.

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tidak disertai dengan pelaporan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memenuhi indikator IKPA akan berdampak pada penurunan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan

anggaran yang terencana, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Adapun contoh struktur anggaran yang direncanakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran disajikan sebagai berikut:

KLASIFIKASI	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN
Kode Satker	417884	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
Program	025.01.WA	Program Dukungan Manajemen
Kegiatan	2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
KRO	2100.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
RO	2099.EBA.994	Layanan Perkantoran
Komponen	001	Gaji dan Tunjangan
Sub Komponen	A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Akun	511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u>
Detil	00001	- Belanja Gaji Pokok PNS
		- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji 13 dan 14)

C. Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III dan IV.

Rencana Penarikan Dana Bulanan (RPD Bulanan) merupakan dokumen perencanaan penarikan kebutuhan dana secara bulanan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja selama 1 (satu) tahun anggaran. RPD Bulanan disusun dan dituangkan dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar pengendalian penyerapan anggaran agar selaras dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan RPD Bulanan memiliki keterkaitan erat dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pencairan anggaran, sehingga memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang berkesinambungan antarunit kerja. RPD Bulanan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian realisasi anggaran serta menjadi salah satu komponen dalam penilaian kualitas pelaksanaan anggaran.

(Adapun matrik Rencana Penarikan Dana sebagaimana terlampir.)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo disusun sebagai instrumen perencanaan kinerja tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, termasuk satuan kerja madrasah. Penyusunan RKT ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dalam rangka pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis organisasi.

Pelaksanaan RKT diharapkan mampu mendorong tercapainya target kinerja secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan implementasi RKT sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing unit kerja.

Rencana Kinerja Tahunan ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional, perubahan rencana kinerja unit kerja di atasnya, serta dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penyesuaian dimaksud dilakukan untuk menjamin keselarasan antara target kinerja dengan kondisi aktual serta kebutuhan organisasi.

Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sidoarjo, 12 Februari 2026

Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sidoarjo

Mufi Imron Rosyadi